



Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah



Reni Ilma Sari¹, M. Irwan Padli Nasution²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: reniilmasari@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-10-12 Revised: 2022-11-22 Published: 2022-12-28 Keywords: Management; Pension fund; Sharia.	<p>The purpose of this research is to provide information about the antagonism of the non-shari'ah retirement budget with the Islamic retirement budget, as well as how the management of the Islamic retirement budget is. The research method used by the author is a qualitative approach. Qualitative research is an approach that uses deductive understanding where the relationship between variables and research results is justified by understanding causality. This type of research uses library research where the author collects and collects data by reading articles and books to produce careful data; as well as conducting intensive analysis and obtaining in-depth information on how to manage pension funds based on sharia principles, which are now known as sharia pension funds. The research concludes that what distinguishes Islamic pension funds from conventional ones is that Islamic pension funds have a number of advantages, including: having an agreement or contract for each transaction; has a body that oversees its transaction activities, namely the Sharia Council; and if the members of the pension fund are late in depositing their pension contributions, they will be subject to sanctions, but it is assumed that the fines from the pension fund will be allocated for social activities so that there are points of mutual assistance among others (atta'aun).</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-10-12 Direvisi: 2022-11-22 Dipublikasi: 2022-12-28 Kata kunci: Pengelolaan; Dana Pensiun; Syariah.	<p>Maksud dari penelitian ini ialah guna memberikan informasi tentang antaginisme anggaran purnatugas non-syari'ah dengan anggaran purnatugas syari'ah, juga bagaimana manajemen anggaran purnatugas bagi syari'ah. Metode peneliti yang dipakai penulis ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu ancangan yang menggunakan pemahaman deduktif dimana hubungan variable dan hasil penelitian dibenarkan dengan pemahaman sebab akibat. Jenis penelitan ini menggunakan studi kepustakaan dimana penulis menyatukan dan mengumpulkan data dengan membaca artikel dan buku untuk menghasilkn data yang cermat; serta melakukan penguraian yang intensif dan memperoleh berita yang mendalam tentang bagaimana mengelola dana pensiun berlandasan prinsip syariah yang kini disebut dengan dana pensiun syariah. Penelitian menyimpulkan yang membedakan antara dana pensiun syariah dengan konvensional adalah dana pensiun syariah mempunyai sejumlah kelebihan antara lain: mempunyai perjanjian atau akad pada setiap transaksinya; mempunyai badan yang mengawas kegiatan transaksinya yaitu Dewan syariah; dan apabila anggota dana pensiun terlambat menyeter iuran pensiunnya maka akan dikenakan sanksi, namun anggapan dari dana pensiun denda itu akan diperuntukkan pada aktivitas sosial sehingga ada poin saling membantu antar sesama (atta'aun).</p>

I. PENDAHULUAN

Pada era tahun 1970-an hingga era 1980-an penduduk Nusantara bersaing untuk bisa mengecap aparatur sipil, guna bermaksud untuk hidup makmur dan memperoleh pensiunan di usia senja. Menjadi pensiunan adalah keinginan seseorang guna tetap mendapatkan profit selepas dari kontrak kerja seseorang berakhir. Menjelang di usia senja merupakan waktu yang tidak profitabel lagi menjadi landasan masyarakat luas untuk berbondong-bondong menjasi seorang pensiunan. Maka dari itu sudah tidak diragukan lagi jika hal ini penyebab utama mereka turun ke dunia kerja, sebagai contoh yang biasa di dengar adalah ASN/PNS, sebab masa itu aparatur sipil lah yang menjanjikan ketentuan uang pensiun. Jikalau pada masa 1970-an sampai 1980-an pemberian dana pensiun bagi para pegawai perusahaan belum sepenuhnya diterap-kan oleh perusahaan, maka pada masa 1990-an justru sebaliknya. Terlepas dari

semua itu hal tersebut berdasarkan dengan UU Nomor 11 tahun 1992 yang membahas mengenai dana pensiun dan meyiap-kan dana pensiun untuk karyawannya.

Peristiwa tersebut yang terjadi pada saat ini tidak terdapat suatu celah perbedaan dengan yang terjadi di abad ke 19 silam. Tidak sedikit individu yang mendaftar untuk bisa berstatus sebagai pegawai negeri demi mengharapkan kesejahteraan di usia senja dengan memperoleh dana pensiun tersebut. Keberadaan lembaga ini bagi karyawan bukan sekedar mengadakan kepastian profit untuk masa depan, namun hal tersebut dapat dijadikan motivasi dan dorongan untuk karyawan guna menunjang kinerjanya (Mardani, 2015). Semakin tinggi tingkat kelajuan kegiatan jual-beli penduduk islam di Nusantara maka semakin maju juga sektor ekonomi syariah. Hal itu menjadi penyebab badan keuangan bersemangat dalam meninjau transaksi dan layanan berbasis syariah

mengingat masih jarang, diantaranya adalah anggaran purnatugas syari'ah. Anggaran purnatugas syari'ah merupakan diantara usaha atau ikhtiar agar mendongkrak kemajuan dan urutan rancangan purnatugas menurut landasan syari'ah akibatnya bisa meneruskan peran atau partisipasi dalam perekonomian nasional melalui lewat fatwa DSN MUI Nomor 88 tahun 2013 mengenai pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syari'ah (Winardi, 1988). Seterusnya diperkuat dengan fatwa dsn mui no 99 tahun 2015 mengenai anuitas syari'ah bagi rancangan purnatugas. Dana purnatugas syari'ah mempunyai peranan hebat dalam upaya memperkuat serta memperkokoh lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan berbagai argumen, seperti seluruh penduduk yang menyambangi rancangan anggaran purnatugas tergolong tingal secercah. Lebih terkhusus untuk aparatur sipil saja nan disarankan negara guna memperoleh uang purnaguna. Disamping itu, karyawan institute swasta dan mandiri jumlahnya nan tidak sedikit menjadikannya tujuan awal pada program dana pensiun tersebut. Dengan perkembangan yang terjadi pada lembaga keuangan dan bisnis syariah sangat tidak mungkin jika tidak ada pengaruh yang ditimbulkan bagi sumber daya insani atau SDM bagi dana pensiun syariah.

Adanya rasa kepedulian masyarakat tentang betapa lembaga keuangan syariah sangat fundamental, demi terpenuhinya kebutuhan nasabah tetap terlebih-lebih pada program dana pensiun syariah ini. Dari penjelasan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini adalah terkait apa bagaimana manajemen anggaran purnatugas berdasarkan prinsip syari'ah. Maka dari itu, penelitian ini akan mencatat dan mengkaji bagaimana bentuk manajemen anggaran purnatugas yang berdasarkan dasar islam.

II. METODE PENELITIAN

Pengamatan/ulasan ini menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rancangan yang menggunakan gagasan maupun spekulasi kesimpulan dimana sederetan variabel dan produk analisis di buktikan melalui gagasan spekulasi sebab dan akibat. Model penelitian nya ialah studi kepustakaan; dimana autor mencocokkan dan mengakumulasikan berkas dan informasi melalui menafsirkan artikel dan buku-buku. Maka dari itu dapat menghasilkan fakta yang tepat dan benar. Setelah itu, lalu dilakukan penelitian yang intensif guna memperoleh penjelasan yang akurat mengenai bentuk manajemen dana pensiun didasarkan tujuan islam yang kini kita sebut dengan dana pensiun syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan bahwa dana pensiun syari'ah terdiri dari berbagai unsur berikut:

1. Manajemennya dikelola menurut peraturan-peraturan UU yang berlaku dibidang dana pensiun dan prinsip islam.
2. Dalam dana pensiun syariah terdapat DPS (Dewan Pengurus Syariah) dan juga ada pengurus dan pengawasnya.
3. Dalam dana pensiun syariah jika yang mengasihkan kerja tidak menepati pembayaran sumbangan/iuran pensiunannya, maka pemberikerja diberikan sanksi. Sanksi tersebut akan diberikan/dimasukkan kedalam dana sosial.
4. Perangkat pemodalan (instrument penanaman modal) nan dipakai mesti sinkron melalui prinsip syari'ah.
5. Dalam melakukan kegiatan dalam dana pensiun juga menerapkan perjanjian.

Adapun dana pensiun konvensional terdiri dari beberapa sistem sebagai berikut (Yuliani, 2017):

1. Pengelolaannya menurut aturan UU yang valid dibidang uang hari tua.
2. Yang mengurus dana pensiun pada dana pensiun konvensional hanya dari pengurus dan dewan pengawas saja.
3. Jika pemberi kerja melakukan keterlambatan dalam pembayaran iuran/sumbangan pensiunnya, pemberikerja dikenakan bunga yang berupa denda yang telah disepakati.
4. Perangkat/instrument investasi yang dipakai tidak menggunakan prinsip syari'ah.
5. Tidak adanya akad dalam transaksinya.

Dari penjelasan diatas, dari sisi manajemen dana pensiun syari'ah menunjuk pada aturan-aturan perundangan juga pada dasar syari'ah; sedang danapensiun konven cuman selalu mengikuti peraturan UU. Pada pengorganisasian danapensiun Syari'ah, mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah) tetapi pada danapensiun konvensional tidak mempunyai DPS seperti dana pensiun syariah (Suryanto, 2018). Berikutnya pada Dana Pensiun Syari'ah apabila salah satu anggotanya melakukan keterlambatan memberikan iuran maka dia memperoleh sanksi/hukuman dan dana sanksi tersebut akan dipakai/dipergunakan pada kegiatan sosial (bansos), sedangkan pada danapensiun konven apabila persrtanya melakukan keterlambatan mem-bayar iuran maka akan diberi denda yang berupa Bunga (Marwa, 2020). Pada kegiatan dalam dana pensiun syariah harus berdasarkan prinsip syariah, dan pada konvensional tidak menggunakan prinsip syariah. Perbedaan yang paling jelas dari dana pensiun syari'ah dengan konven itu dilihat dari perjanjiannya/akad. Dimana Dana Pensiun Syariah dalam transaksinya menggunakan akad, sedangkan pada konvensional transaksinya tidak menggunakan perjanjian/akad.

Akad yang biasa digunakan pada dana syariah, yaitu:

1. Akad hibah bi syarth: akad ini biasa dipakai pemberi kerja dengan peserta pada pembayaran iurannya.

2. Akad hibah muqayyadah: akad ini memiliki kesamaan dengan akad hibah bi syarth. Dimana digunakan untuk pemberi kerja dan Peserta pada pembayaran iuran/sumbangan.
3. Akad wakalah: dipakai antarapemberi kerja atau peserta dengan dana pensiun yang membuat/ menyelenggarakan programPensiun berdasarkan prinsip syariah.
4. Akad wakalah bi ujah: biasa di gunakan pada pemberikerja atau peserta dengan dana pensiun yang melakukan program pensiun berdasarkan prinsip syari'ah.
5. Akad mudharabah; di gunakan dana pensiun yang melakukan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan menejer investasi.
6. Akad ijarah; di gunakan dana pensiun yang melakukan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan Aktiariss, bank Kustidian, Penasehat Investasi atau Akuntan Public.



Gambar 1. Skema Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah

Pada gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberi kerja yang kita ketahui adalah Wahid kerjayang menunaikan sumbangan pemberi kerja dengan perjanjian wakalah untuk penadah dana (Lembaga pensiun) dan mauhud atau yang biasa kita tahu yaitu peserta juga membayar iuran peserta kepada Lembaga penghimpun dana. Dana pensiun (Lembaga pensiun) memakai akad wakalah. Lalu dana pensiun itu di investasikan, investasi juga harus menuju kegiatan nan mempunyai prinsip syariah dengan hasil investasi tersebut akan dikembalikan atau dimasukkan kembali pada Lembaga Pengelolaan dana pensiun tersebut. Dana yang didapat dari penghimpun dana (wahid dan mauhud) juga hasil dari investasi di gunakan oleh dana pensiun untuk:

1. Bagi anggaran fungsional Lembagaa Pengelolaan uang haritua itu contoh pada pembagian upah pegawai, sewa kantor juga biaya operasional.
2. Untuk membayarr manfaatt pada anggota hari tua or yang sudahtidak memiliki pasangan, atau anggota keluarga dari peaserta atau pihak yang dipilih oleh peserta.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa bagan manajemen uang hari tua

syari'ah terdiri dari sumbangan peserta juga sumbangan bermula perusahaan yang menggunakan perjanjian wakalah, dan juga uang itu di investasikan searah melalui tujuan syari'ah. Setelah itu uang pensiun syariah akan diambil untuk biaya proses lembaga dana pensiun syariah dan dibalikkan lagi pada wujud kegunaan pada dana pensiun syariah kepada peserta pensiun atau ahli waris yang telah ditetapkan oleh anggota pensiun.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi terhadap Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Marwa, M. H. M. (2020). Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 1-12. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i0.1.2403>.
- PeraturanOtoritasJasaKeuangannomor/Pojk.05/2016tentangpenyelenggaraanProgramPensiunBerdasarkanPrinsipSyariah. DewanKomisionerOtoritasJasaKeuangan.Diakses dari: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkaitsyariah/Documents/Pages/POJKtentang-Penyelenggaraan-ProgramPensiun-Berdasarkan-PrinsipSyariah/POJKPenyelenggaraa_nDapensyah.pdf. Diakses pada 18 November 2022.
- Suryanto, A. (2018). Menguatkan Keuangan Syariah dengan Dana Pensiun Syariah. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Wahab, Z. (2005). *Segi Hukum Dana Pensiun*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi. (1988). *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Yuliani, M. (2017). Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 221-240.